



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR / 5 TAHUN 2007**

TENTANG

LARANGAN MELEPAS HEWAN TERNAK KAKI EMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

Menimbang

- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum dari gangguan hewan ternak yang tidak dipelihara secara baik, maka dipandang perlu mengatur larangan melepas hewan ternak;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
7. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran daerah dan Berita Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
TENTANG LARANGAN MELEPAS HEWAN TERNAK
KAKI EMPAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Lebong;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Lebong;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat Satpol PP Kabupaten Lebong;
- g. Hewan adalah semua jenis hewan atau binatang baik menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan maupun menurut kepatutan harus dipelihara/digembalakan oleh pemilik/pengusaha/pengembalanya;
- h. Peternak adalah orang/Badan Hukum/Pengusaha yang memiliki atau orang yang disuruh memelihara hewan ternak.

BAB II LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik/pengusaha/pengembala hewan ternak dilarang menggembalakan, melepas atau membiarkan hewan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas di jalan-jalan umum, pasar-pasar, halaman-halaman kantor serta lokasi-lokasi pertanian dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan, keafikan dan keindahan kota maupun desa.
- (2) Hewan ternak yang dilarang dilepas secara bebas berkeliaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kerbau;
 - b. Sapi;
 - c. Kuda;
 - d. Babi;
 - e. Kambing;
 - f. Anjing;
 - g. Hewan lainnya yang sejenis atau dipersamakan dengan yang tersebut pada huruf a sampai dengan f.

Pasal 3

Setiap pemilik / pengusaha / pengembala hewan ternak wajib memelihara / menggembalakan hewan ternaknya pada tempat yang tidak mengganggu kepentingan umum.

BAB III DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Apabila hewan ternak yang terlepas karena disengaja atau karena kelalaian dan ditangkap oleh petugas, maka pemilik hewan dikenakan denda administratif sebagai berikut:
 - a. Apabila dilepas dengan sengaja dikenakan denda paling tinggi 40 % (empat puluh persen) dari taksiran harga jual hewan yang bersangkutan;
 - b. Apabila hewan ternak lepas karena kelalaian dikenakan denda paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dari taksiran harga jual hewan yang bersangkutan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

Pasal 5

Apabila hewan ternak terlepas baik karena disengaja atau kelalaian dan menimbulkan kerugian pihak lain, maka pemilik hewan ternak wajib mengganti kerugian tersebut dan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud Pasal 4.

Pasal 6

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 tidak dapat dilaksanakan, maka akan diterapkan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 10.

Pasal 7

- (1) Hewan ternak yang ditangkap dan atau ditahan oleh petugas penertiban dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa setempat, serta diumumkan kepada masyarakat baik lisan maupun secara tertulis.
- (2) Dalam melaksanakan tindakan penertiban petugas penertiban harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan hewan ternak yang ditertibkan.
- (3) Apabila hewan ternak yang ditangkap mati pada saat ditahan yang disebabkan oleh kelalaian/kecerobohan petugas penertiban, maka petugas penertiban berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas matinya hewan ternak tersebut dan Pemerintah Daerah mengganti atas kerugian tersebut kepada pemilik hewan ternak.

Pasal 8

- (1) Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak hari penangkapan tidak diambil oleh pemiliknya, maka hewan tersebut dianggap hewan liar yang selanjutnya dilelang.
- (2) Hasil lelang hewan liar sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Keputusan Bupati

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya 4 kali taksiran harga jual hewan tersebut.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud merupakan pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dimaksud agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di TUBEI
Pada tanggal 31 Oktober 2007

BUPATI


R/
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di TUBEI
Pada tanggal 31 Oktober 2007

R/
SEKRETARIS DAERAH

R/
Drs. SULHADIE EDDY IRHA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 15 TAHUN 2007**



**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

Pasal 12


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.


Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007



Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SULHADIE EDDY IRHA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 15 TAHUN 2007**